



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 134 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu membentuk Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang bertugas meneliti dan memberi pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah atas usul pengangkatan dalam pangkat dan jabatan tertentu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

8. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 286 tahun 1970 tentang Dewan Kepangkatan ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 248 tahun 1989 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dalam hal :

- a. Pengangkatan / mutasi jabatan bagi Pejabat Eselon III, IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Usulan kenaikan pangkat terhadap Pejabat Eselon III, IV dan V Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Kepegawaian bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Pertimbangan Dewan Pertimbangan Kepegawaian dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dalam hal :

- a. Pengangkatan / mutasi jabatan bagi Pejabat Eselon III, IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Usulan kenaikan pangkat terhadap Pejabat Eselon III, IV dan V Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Kepegawaian bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Pertimbangan Dewan Pertimbangan Kepegawaian dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 3 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Dr's SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala

5. Sdr. Kepala Bagian / Dinas /
Kompartemen di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dati
II Nganjuk ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupa-
ten Dati II Nganjuk.
 7. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 8. Sdr. Anggota Dewan Pertimbangan
Kepegawaian yang bersang-
kutan.
-

Di ~~umukan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : **D 2**
tanggal 3 Juni 1993 Nomor 36

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Mrs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 134 TAHUN 1993
TANGGAL : 3 JUNI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Jabatan Dalam Dewan	Jabatan Dalam Dinas
1.	P e n g a r a h	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Wakil Ketua I merangkap anggota	Asisten III Sekwilda Tk. II Nganjuk
	Wakil Ketua II merangkap anggota	Asisten II Sekwilda Tk. II Nganjuk
	Wakil Ketua III merangkap anggota	Asisten I Sekwilda Tk. II Nganjuk
4.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tk II Nganjuk
5.	Anggota-anggota	1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk. 2. Kepala Kantor Sosial dan Politik Kabupaten Dati II Nganjuk 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Nganjuk 4. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tk. II Nganjuk. 5. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424